



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
SANTIAGO**

Av. Las Urbinas 160, Providencia, Santiago. Telepon : (56.2) 2207 6266  
Faksimil no. (56.2) 2207 9901, E-mail : [santiago.kbri@kemlu.go.id](mailto:santiago.kbri@kemlu.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**No. 051/ADM/V/02/2018**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)  
SANTIAGO, CHILE**

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Perjanjian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), berkedudukan di KBRI Santiago dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019. **Jumlah anggota PPLN Santiago adalah 3 (tiga) orang.**

**Persyaratan menjadi Anggota PPLN :**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPLN;
7. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
11. Mampu secara jasmani dan rohani.

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota PPLN :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Paspor yang masih berlaku;
2. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal;
3. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
5. Surat pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
6. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila pernah menjadi anggota PPLN dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
9. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit setempat.

**Tugas PPLN :**

1. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar

- negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN);
2. Menyampaikan daftar Pemilih Warga Negara Indonesia kepada KPU;
  3. Melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
  4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos di wilayah kerjanya;
  5. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, KSK, dan Pos di wilayah kerjanya;
  6. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
  7. Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rakapitulasi elektronik;
  8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Wewenang PPLN :**

1. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
4. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
5. Menetapkan Petugas Ketertiban TPSLN;
6. Menetapkan DPTLN;
7. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kewajiban PPLN :**

1. Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPSLN, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), dan DPTLN;
2. Membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu di luar negeri;
3. Menjaga dan mengamankan keutuhan isi kotak suara;
4. Mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPSLN, KSK, dan Pos;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN);
6. Mendata pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
7. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Jadwal Pembentukan PPLN :**

| No. | Kegiatan   | Lama   | Tanggal      |             |
|-----|--|--------|--------------|-------------|
|     |  |        | Mulai        | Selesai     |
| 1.  | Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPLN                          | 3 hari | 10 Feb 2018  | 12 Feb 2018 |
| 2.  | Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPLN                          | 5 hari | 13 Feb 2018  | 17 Feb 2018 |
| 3.  | Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPLN | 3 hari | 18 Feb 2018  | 20 Feb 2018 |
| 4.  | Pengumuman Hasil Seleksi Anggota PPLN                              | 2 hari | 21 Feb 2018  | 22 Feb 2018 |
| 5.  | Penyerahan Nama-nama Anggota PPLN ke KPU                           | 3 hari | 23 Feb 2018  | 25 Feb 2018 |
| 6.  | KPU menerbitkan SK Pembentukan Anggota PPLN                        |        | 8 Maret 2018 |             |

**Tata Cara Pendaftaran PPLN :**

1. Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan dapat diambil langsung di KBRI Santiago atau dari laman KBRI Santiago di [www.kemlu.go.id/santiago](http://www.kemlu.go.id/santiago).
2. Tenggat waktu pendaftaran adalah sebagaimana ditentukan di atas.
3. Pendaftaran langsung pada KBRI Santiago.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan menandatangani Surat Pendaftaran serta Surat Pernyataan di hadapan petugas di KBRI Santiago

4. Pendaftaran melalui pos

Berkas pendaftaran yang sudah lengkap dapat dikirimkan melalui pos paling lambat tanggal 15 Pebruari 2018 cap pos ke alamat :

**Embajada de la Republica de Indonesia  
Las Urbinas 160, Providencia, Santiago, Chile**

5. Pendaftaran melalui surat elektronik (E-mail)

Berkas pendaftaran yang sudah lengkap dipindai (scan) dalam format PDF dan dikirimkan ke alamat surel :

[santiago.kbri@kemlu.go.id](mailto:santiago.kbri@kemlu.go.id)

Berkas fisik kelengkapan persyaratan telah diterima KBRI Santiago paling lambat tanggal 20 Pebruari 2018.

6. KBRI Santiago akan memberikan bukti penerimaan berkas setelah pendaftaran setelah menerima berkas pendaftaran dalam bentuk asli (bukan salinan).

7. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KBRI Santiago dengan kontak person : Sdri. Tri Wulandari, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler, No. HP. +569 78741415; telepon hotline : +569 98277292; telepon kantor : +562 22076266, dan E-mail : [santiago.kbri@kemlu.go.id](mailto:santiago.kbri@kemlu.go.id)

Ditetapkan di : Santiago, Chile  
Pada tanggal : 09 Pebruari 2018

A.n. Duta Besar LB & BP  
Kuasa Usaha Ad Interim



**SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPLN  
PERWAKILAN RI SANTIAGO, CHILE**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....Tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

.....


.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPLN berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPLN Santiago, Chile Nomor 051/ADM/V/02/2018 Tanggal 09 Pebruari 2018.

Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., Pebruari 2018

PENDAFTAR



(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....Tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPLN Santiago, Chile:

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada Pemilu periode sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPLN Santiago, Chile.

....., Pebruari 2018

Yang membuat pernyataan,



(.....)